



**P U T U S A N**

**Nomor XX/PID.Sus/ 2024/PT KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : XX
2. Tempat lahir : XX
3. Umur/tanggal lahir : XX
4. Jenis Kelamin : XX
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XX
7. A g a m a : Protestan
8. Pekerjaan : XX

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Bahwa Terdakwa didampingi Penasihat XX. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri XX karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa XX yang mempunyai hubungan suami isteri dengan korban XX sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX-KW-XX-0007, pada tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan 4 Oktober 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2022 bertempat di rumah korban XX diwilayah Makemi Rt 001 Rw XX Kec.XX Kab. XX atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri XX telah melakukan perbuatan menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban XX dengan cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 21/PID.Sus./2024./PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari XX tanggal XX 2008, terdakwa dan XXX menikah di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Jemaat XX di XX kemudian pada tanggal XX tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XX. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juni 2013 terjadi keributan antara Terdakwa dengan korban yang mengakibatkan korban keluar dari rumah dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memenuhi kebutuhan korban, baik kebutuhan lahir maupun bathin, bahkan terhadap anak korban XX yang tercantum dalam kartu keluarga Nomor XX yang merupakan tanggung jawab Terdakwa, tidak memberikan perawatan ketika XX sakit, tidak pernah memberikan biaya hidup kepada korban, tidak memberikan biaya sekolah kepada XX sehingga korban pergi bekerja ke Jakarta sebagai Pembantu Rumah Tangga untuk membiayai hidupnya dan membiayai sekolah dan biaya hidup anak korbandan kembalinya dari Jakarta korban tetap bekerja dengan menjual kemiri untuk dapat membiayai hidup korban dan anak korban padahal hal tersebut merupakan kewajiban Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada korban XX dan XX.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PID.SUS/2024/PT KPG tanggal 6 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/PID.Sus/2024.PT KPG tanggal 6 ferbuari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri XX Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN XX tanggal 16 Januari 2024 sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 21/PID.Sus./2024./PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa XX bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan Orang lain dalam Lingkup Rumah Tangganya melanggar Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa XX selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri XX Nomor 59 tanggal 16 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menelantarkan isteri dan anaknya yang sah;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa XX selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000.000.00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta Pid/2024/PN XX yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri XX yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pid.B/2023/PN XX tanggal 16 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri XX yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal XX 2024, yang diajukan

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 21/PID.Sus./2024./PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri XX, tanggal XX 2016 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri XX pada tanggal 19 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri XX pada tanggal XX 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal, 29 Januari 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan memori banding yang diajukan Penuntut Umum pada pokoknya adalah Penuntut Umum tidak sependapat dan tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan terhadap Terdakwa mengingat sifat perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan anak isterinya sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2022 ketika anak masih kecil sampai lulus sekolah Terdakwa sama sekali tidak pernah memberikan hak-hak baik terhadap isteri maupun terhadap anaknya padahal Terdakwa berkewajiban dan mampu memberikan penghidupan kepada anak dan isterinya; Bahwa dipersidangan telah terungkap secara jelas dari keterangan saksi-saksi yang menerangkan Terdakwa sangat tidak peduli atas kehidupan anak isterinya dan bahkan untuk hidup sehari-hari dan biaya sekolah anaknya sampai meminjam kesana kemari bahkan sampai bekerja sebagai buruh kasar dan merantau ke Jakarta; Bahwa Terdakwa sebagai Pegawai Negeri/Guru yang mempunyai penghasilan tetap seharusnya sudah paham tentang tanggungjawabnya kesejahteraan keluarganya namun penghasilan/tunjangan

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 21/PID.Sus./2024./PT KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak pernah diberikan kepada isteri dan anaknya dan atas perbuatan Terdakwa tersebut hanya dijatuhi pidana ringan selama 3 (tiga) tahun penjara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut kiranya Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan:

4. Menyatakan Terdakwa XX bersalah melakukan tindak pidana Menelantarkan Orang lain dalam Lingkup Rumah Tangganya melanggar Pasal 49 huruf a Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa XX selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
6. Menetapkan agar Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5000.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor XX/Pid.B/2023/PN XX tanggal 16 Januari 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 21/PID.Sus./2024./PT KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selama 3(tiga) bulan terlalu ringan dan jauh dibawah tuntutan Penuntut selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, yang semestinya pidana tersebut diperberat karena Terdakwa yang melakukan pengusiran terhadap saksi korban sehingga berpisah rumah dengan Terdakwa (menurut keterangan saksi korban) lantaran sebelumnya saksi korban menanyakan penghasilan/gaji Terdakwa yang tidak didapatkan saksi korban sebagai isteri;

Menimbang, bahwa walaupun saksi korban dan anaknya sudah tinggal terpisah dari Terdakwa akan tetapi karena Terdakwa dan saksi korban masih dalam status perkawinan yang sah maka secara hukum Terdakwa tetap memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghidupi saksi korban dan anaknya, namun kenyataannya hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sedangkan Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menghidupi isteri dan anaknya karena Terdakwa berstatus sebagai ASN/Guru;

Menimbang bahwa dari hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan semula kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dinilai terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi perlu mengubah dan menambah pidana penjara tersebut dari semula pidana penjara 3 (tiga) bulan menjadi pidana penjara selama 5 (lima ) bulan, dengan demikian alasan banding yang dikemukakan Penuntut Umum yang intinya menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih tinggi setimpal dengan perbuatannya cukup beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pid.Sus/2023/PNXX tanggal 16 Januari 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 49 huruf a jo.Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN XX tanggal XX 2023, yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa XX telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan isteri dan anaknya yang sah”;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa XX oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
  2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri XX Nomor XX/Pid.Sus/2023/PN XX tanggal 16 Januari 2024 untuk selebihnya;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
  4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa/Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000.00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2024, oleh DANIEL PRATU,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IDA BAGUS OKA DIPUTRA,S.H.,M.H. dan OJO SUMARNA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ROBERT ULY,SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. I.B.N. OKA DIPUTRA,SH,MH.

DANIEL PRATU,SH,MH.

ttd

2. OJO SUMARNA,SH,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ROBERT ULY,SH

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

**SEGA HENDRICUS**

**NIP :19631110 199203 1006**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)